



P U T U S A N

NOMOR 642/Pid.Sus/2014/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanthen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : S H E I L A ;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 28 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Ds. Tanggul Wetan
Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, atau
Wisma Rejeki 2 Lokalisasi Ds. Suko Kecamatan
Sumberpucung Kab Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : M U J I A T I ;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 4 Februari 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Masjid RT. 01 RW. 01 Ds. Jeru
Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, atau
Wisma Rejeki 2 Lokalisasi Ds. Suko Kecamatan
Sumberpucung Kab Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG SUHERWONO,SH.MHum., Advokat yang beralamat di Jl. Raya Ngebruk No. 5.b Sumberpucung Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 5 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa SHEILA dan Terdakwa MUJIATI bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHEILA dan Terdakwa MUJIATI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu dibungkus plastik klip transparan, 23 buah sedotan plastik warna putih, dan 1 HP merk Samsung warna hitam dengan simcard Nomor 085231636345, 1 buah HP Samsung warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082244539386, 2 buah tutup botol, 1 buah gunting, 1 lembar kertas grenjeng, dirampas untuk dimunahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I. Sheila dan Terdakwa II. Mujiati pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 bertempat di Wisma Rejeki 2 Lokalisasi Desa Suko Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Sheila dan Terdakwa II. Mujiati ingin menghisap sabu-sabu bersama-sama, setelah itu Terdakwa Mujiati minta tolong kepada Terdakwa SHEILA untuk meng SMS kan Sdr. Makrub untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa Mujiati juga member uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sheila untuk membelikan sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa Shelila berangkat untuk menemui Sdr. Makrub member atau menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa Sheila kemudian sabu-sabu tersebut dibawa masuk ke dalam kamar setelah itu menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian petugas dari Polres Malang datang dan langsung menangkap para Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu dan para Terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan urin;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang berasal dari para Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik:

1. No. Lab: 5101/2014/NNF tanggal 27 Agustus 2014, dengan barang bukti:

Kesimpulan:

= 6327/2014/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 6328/2014/NNF dan 6329/2014/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

= 9555/2013/NNF dan 9556/2013/KNF: berupa urine dan darah tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika a.n. Sheila;

2. No. Lab: 5099/2014/NNF tanggal 27 Agustus 2014, dengan barang bukti:

Kesimpulan:

= 6322/2013/NNF dan 6323/2013: berupa urine dan darah tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika a.n. Mujiati;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Paal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I. Sheila dan Terdakwa II. Mujiati pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 bertempat di Wisma Rejeki 2 Lokalisasi Desa Suko Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Sheila dan Terdakwa II. Mujiati ingin menghisap sabu-sabu bersama-sama, setelah itu Terdakwa Mujiati minta tolong kepada Terdakwa SHEILA untuk meng SMS kan Sdr. Makrhub untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa Mujiati juga member uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Sheila untuk membelikan sabu-sabu tersebut, setelah Terdakwa Sheila berangkat untuk menemui Sdr. Makrub member atau menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa Sheila kemudian sabu-sabu tersebut dibawa masuk ke dalam kamar setelah itu menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian petugas dari Polres Malang datang dan langsung menangkap para Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu dan para Terdakwa dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan urin;

- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang berasal dari para Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik:

1. No. Lab: 5101/2014/NNF tanggal 27 Agustus 2014, dengan barang bukti:

Kesimpulan:

= 6327/2014/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

= 6328/2014/NNF dan 6329/2014/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

= 9555/2013/NNF dan 9556/2013/KNF: berupa urine dan darah tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika a.n. Sheila;

2. No. Lab: 5099/2014/NNF tanggal 27 Agustus 2014, dengan barang bukti:

Kesimpulan:

= 6322/2013/NNF dan 6323/2013: berupa urine dan darah tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika a.n. Mujiati;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Paal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI KURNIA:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Didin Effendi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



sekira pukul 19.00 wib di sebuah kamar Wisma Rejeki 2 Lokalisasi Desa Suko Kecamatan Sumberpucung;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah menguasai 1 (satu) poket sabu-sabu yang rencananya akan dipakai bersama;
- Bahwasaat penangkapan tersebut para Terdakwa sedang akan memakai sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dibungkus plastik klip transparan, 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard Nomor 085231636345, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor 082244539386, 2 (dua) buah tutup botol, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar kertas grenjeng, dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. DIDIN EFFENDI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Dwi Kurnia telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wib di sebuah kamar Wisma Rejeki 2 Lokalisasi Desa Suko Kecamatan Sumberpucung;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah menguasai 1 (satu) poket sabu-sabu yang rencananya akan dipakai bersama;
- Bahwasaat penangkapan tersebut para Terdakwa sedang akan memakai sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dibungkus plastik klip transparan, 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard Nomor 085231636345, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor 082244539386, 2 (dua) buah tutup botol, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar kertas grenjeng, dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014, Para Terdakwa bermaksud akan memakai sabu-sabu bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II. Mujiati minta tolong kepada Terdakwa I. Sheila untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa II. Mujiati menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. Sheila menghubungi seseorang bernama Makrup melalui HPnya dengan tujuan membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu dari seseorang bernama Makrup tersebut, dan kemudian dibawa kedalam kamar di Wisma Rejeki 2 Lokalisasi Desa Suko Kecamatan Sumberpucung;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut, kemudian datang Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah memakai sabu-sabu sebanyak tiga kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dibungkus plastik klip transparan, 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard Nomor 085231636345, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor 082244539386, 2 (dua) buah tutup botol, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar kertas grenjeng, dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tersebut adalah benar berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket shabu dibungkus plastik klip transparan, 23 (dua puluh tiga) buah sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard Nomor 085231636345, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor 082244539386, 2 (dua) buah tutup botol, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar kertas grenjeng, dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5101/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014, dengan kesimpulan 6327/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah sepakat untuk membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Sheila membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari seseorang bernama Makrup seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa kedalam kamar, namun belum sempat Para Terdakwa menikmati sabu-sabu tersebut datang Polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang dibeli dan dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut adalah merupakan metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan ata permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ini tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut dibuktikan, namun cukup bila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diperoleh kenyataan Para Terdakwa telah bersepakat untuk membeli sabu-sabu dan memakainya. Selanjutnya Terdakwa I. Sheila membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari seseorang bernama Makrup seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang terbukti merupakan metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, kemudian dibawa kedalam kamar dan berada dalam kekuasaan Para

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun belum sempat Para Terdakwa menikmati sabu-sabu tersebut datang Polisi yang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika tersebut terbukti fakta adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa : " Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terbukti fakta perbuatan Para terdakwa yang telah menguasai dan memiliki Narkotika golongan I tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan "tanpa hak" dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti faktaa danya permufakatan jahat karena terdapat dua orang yaitu Para Terdakwa yang bersepakat untuk tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ParaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, (kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan simcard Nomor 085231636345, dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor 082244539386) yang dirampas untuk Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SHEILA, dan Terdakwa II. MUJIATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]